

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan faktor penting dari semua segi kehidupan, baik kesehatan masa lalu, kesehatan pada masa sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dalam kesehatan, suatu usaha yang ekstensif dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan secara fisik maupun non-fisik.

Sejak dahulu obat dan cara pengobatan akan terus dicari ketika orang sakit. Penggunaan obat pada awalnya bertujuan demi memperoleh kesembuhan dari penyakit yang diderita. Dalam penggunaan obat dapat menyembuhkan apabila digunakan pada penyakit yang cocok dengan takaran yang sesuai dan cara pemakaiannya yang tepat. Jika tidak akan berbanding terbalik daripada fungsinya, bahkan yang lebih parahnya bisa menyebabkan kematian.

Obat adalah salah satu komponen yang penting dalam kesehatan. Semakin pesat peradaban manusia diiringi juga dengan meningkatnya tingkat kesadaran dan pengetahuan manusia. Salah satunya, tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat pada bagian kesehatan. Menuntut pelayanan obat dan pelayanan kesehatan harus berkualitas.

Tindak pidana ialah bentuk perilaku hidup yang menyimpang dalam masyarakat, artinya tindak pidana akan selalu ada selama manusia masih ada di muka bumi ini. Hukum ialah sarana untuk problematika ini, yang diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu demi menjaga kemaslahatan masyarakat, perkembangan hukum perlu ditingkatkan dan diupayakan secara terpadu.¹

¹ Andin Rusmini, "Tindak Pidana Pengedaran dan Penyalahgunaan Obat farmasi tanpa izin edar menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang kesehatan", Al 'Adl, Volume Nomor 3 (September-Desember 2015),h.2.

Perkembangan peradaban manusia sekarang ini telah berkembang pesat sedemikian maju. Terutama dalam bidang IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) khususnya pada bidang ilmu kedokteran yang telah berkembang pesat dan menemukan obat-obatan serta menciptakan narkotika. Pada awalnya penemuan tersebut diperuntukan untuk kemashlahatan yaitu kesehatan atau pengobatan serta untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Semakin pesat kemajuan dan perkembangan zaman, semakin marak pula penyimpangan-penyimpangan dan berbagai macam bidang ilmu yang dimanfaatkan untuk kejahatan. Salah satunya penyimpangan yang terjadi pada bidang ilmu kesehatan yaitu kejahatan di bidang farmasi. Apabila terjadi tindak pidana pada bidang kesehatan secara langsung akan menyerang masyarakat secara materil maupun immateril.

Farmasi pada umumnya ialah bidang profesional kombinasi antara bidang ilmu kesehatan dan kimia, dalam ruang lingkupnya mencakup peracikan, penyediaan, identifikasi serta pelayanan obat-obatan. Pada Undang-Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 dijelaskan farmasi ialah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sesuai dengan peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, peredaran di definisikan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahan tangan.

Kejahatan di bidang kesehatan khususnya pada bidang farmasi sebetulnya banyak terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya yang baru-baru ini terjadi dan marak terjadi kejahatan pada bidang farmasi, terjadi pada tahun 2021 di Indramayu dan di persidangkan di Pengadilan Negeri Bandung dikarenakan masuk dalam wilayah pengadilan Negeri Bandung yang menangani perkara tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2021/PN Bdg.

Pada awalnya, saksi Royadi dan saksi Wawan Setiawan mendapatkan informasi bahwa ada yang menjual obat-obatan dan barang tersebut di dapatkan dari terdakwa Didin Bin Nanang. Setelah itu saksi Royadi bersama Wawan

Setiawan melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap Didin Bin Nanang. Kemudian pada hari Senin, Tanggal 18 Januari 2021 sekiranya jam 22.55 WIB di rumah Didin Bin Nanang di Dusun Karang Rata RT. 02 Rw. 04 Desa anjatan Kec. Anjatan Kab. Indramayu, saat dilakukan pengeledahan ditemukan obat sediaan farmasi yang disimpan oleh terdakwa Didin Bin Nanang

Selanjutnya, terdakwa Didin Bin Nanang menerangkan bahwa barang bukti tersebut untuk di jual kepada pembeli dan menerangkan barang tersebut didapatkan dari saudara Epi (DPO) di jakarta dengan harga RP.4.000.000,-(Empat Juta Rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Polda Jabar dikarenakan terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari yang berwenang. Barang bukti tersebut berupa : obat 115 bugkus kertas nasi isi 7 dengan total 805 butir tablet kuning, 1 bungkus plastik hitam berisi 380 tablet kuning, 10 bungkus kertas nasi isi 3 dengan total 30 butir tablet kuning dan obat merk tramadol berjumlah 590 butir (tablet putih). Selanjutnya barang bukti disisihkan oleh penyidik untuk di uji laboratorium.

Surat Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri nomor Lab : 0909/NOF/2021 tertanggal 09 Januari 2021 terhadap barang bukti yang telah di uji tersebut adalah termasuk sediaan farmasi berupa obat, obat dengan bahan aktif Trihexyphenidyl, Tramadol, Hyxmer merupakan produk sediaan farmasi. Sehingga setiap orang tidak diperbolehkan untuk memproduksi dan mengedarkannya tanpa keahlian, yang berhak memproduksi dan mengedarkan atau menjual sediaan farmasi tersebut adalah industri farmasi yang telah memiliki izin edar serta memiliki kewenangan untuk mengedarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Termaktub dengan jelas dalam Alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tujuan Negara Republik Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat indonesia sejahtera. Perlunya upaya berkelanjutan pada segala bidang untuk mewujudkannya, khususnya bidang kesehatan. Dalam hal ini ketersediaan, pencegahan penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkotika, psikotropika dan obat-obatan daftar G. pada dasarnya obat-obatan daftar G ini berguna untuk kesehatan namun dalam penggunaannya diperlukan resep dokter dan perlunya

pendampingan dokter untuk penggunaannya agar tidak menimbulkan efek negatif, sebab obat ini tergolong obat keras dan jika digunakan dengan sewenang-wenang dapat berbahaya bagi kesehatan tubuh bahkan hingga kematian.

Obat daftar G (*Gevaarlijk* = Berbahaya), yaitu obat keras dengan ciri atau ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan huruf K didalamnya. Dalam peredarannya obat ini diperlukannya izin dan keahlian untuk mengedarkan dan memberikannya kepada pasien, mengingat efek samping dan efek buruknya ketika disalahgunakan.

Dampak daripada mengkonsumsi obat-obatan daftar G ini sangatlah luas dan kompleks. Sama halnya peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika akan muncul budaya foya-foya yang tak terarah, euforia, malas, konsumtif. Dalam aspek ekonomi perlahan-lahan akan menghancurkan ekonomi, jutaan bahkan puluhan juta rupiah bisa raib dalam setahun demi menikmati barang haram tersebut.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku akan membatasi gerak ilegal dalam peredaran obat. Perlunya izin untuk mendistribusikan sediaan farmasi dari Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) dan pemberian izin oleh Menteri Kesehatan (yang memberikan wewenang kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten) untuk pendirian apotek. Sebab ada beberapa obat yang hanya dapat dikeluarkan oleh apoteker dengan resep dokter bukan toko obat dan/atau perseorangan. Tujuan pemberian izin tersebut adalah untuk melindungi masyarakat dari sediaan farmasi yang tidak memenuhi syarat dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan pada penggunaannya.

Ketentuan peredaran sediaan farmasi tertulis dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan : “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”. Serta sanksinya tercantum pada Pasal 197 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Pasal 197 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menerangkan :

² Sri Siswati 2013, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 2.

“bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”³

Berdasarkan peraturan Pemerintah No.72 tahun 1998 tentang Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimaksud dengan Produksi sediaan farmasi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan /atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan. Selanjutnya diterangkan juga pada PERMENKES (Peraturan Menteri Kesehatan) tahun 2010 proses pembuatan obat dan/atau bahan obat hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi. Setiap pendirian industri farmasi wajib memperoleh izin industri farmasi dan harus mendapatkan izin untuk beroperasi atau berkegiatan sebagai industri farmasi dari kementerian kesehatan, serta dalam produksinya harus memiliki sertifikat CPOB (cara Pembuatan Obat yang Baik) yang dikeluarkan oleh BPOM RI.

Terdakwa Didin Bin Nanang tidak hanya mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin saja, Terdakwa juga dengan sengaja membuka kemasan sebelumnya dan membuat kemasan ulang menggunakan kertas nasi dengan maksud diperjual belikan. Seperti keterangan terdakwa dalam persidangan, obat yang diterima terdakwa berkemasan 2 botol untuk jenis obat hyximer (tablet kuning) dan berbentuk strip sebanyak 2 box kecil (Tablet Putih). Diedarkan dengan harga Rp.4.000,-(Empat Ribu Rupiah) per tablet/butir untuk tramadol dan Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) per 7 tablet/butir dalam 1 bungkus kertas nasi.

Ketentuan dalam hal larangan produksi bagi yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan diatur dalam pasal 98 UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi : (2) “ Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan

³ Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

obat dan bahan yang berkhasiat obat.” Selanjutnya diterangkan ancaman hukumannya bagi yang melanggarnya pada Pasal 196 UU Kesehatan No.36 Tahun 2009, menerangkan :

“ *Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*”⁴

Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Didin Bin Nanang adalah megedarkan sediaan farmasi tanpa izin yang di dalam hukum pidana Islam, sebenarnya perbuatan yang dilarang oleh *sya'ra* yang diancam hukuman *hudud* atau *ta'zir*.⁵ Obat daftar G dalam pandangan Islam dikategorikan sebagai *khamr* sebab *illat* yang sama yaitu, penggunaan daripada obat daftar G ini dapat menghilangkan akal dan kesadaran pada pgunanya. Syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik dunia maupun akhirat. Secara materil syariat Islam mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya⁶. Mengedarkan sediaan farmasi (obat daftar G) tanpa izin dan keahlian dapat membahayakan pgunanya dengan adanya peraturan yang mengatur tentang mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin tentunya dianggap demi kemaslahatan umum.

Dalam putusan ini sangat menarik untuk dikaji lebih jauh, mengingat terdakwa selain daripada mengedarkan sediaan farmasi, terdakwa juga mengemas ulang produk farmasi sebelum diedarkan. Maka daripada itu jaksa penuntut umum memberikan dakwaan primair perbuatan terdakwa melanggar pasal 197 UU Kesehatan No.36 tahun 2009. Sementara untuk dakwaan subsidair jaksa penuntut

⁴ Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

⁵ Ahsin Sakho Muhammad, *Ensklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:PT Kharisma Ilmu, 2008) Hal.87

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012),Hal. 1

memberikan dakwaan perbuatan daripada terdakwa melanggar pasal 196 UU Kesehatan No.36 tahun 2009.

Atas dasar pertimbangan hukum Hakim dalam fakta-fakta yang terbukti di persidangan. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 351/Pid.sus/2021/Pn.Bdg tentang mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin. Majelis Hakim hanya menjatuhkan hukuman kurungan penjara selama 3 tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dan denda sebesar Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang kasus mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dan dalam hal ini sediaan farmasi yang dimaksud ialah obat-obatan daftar G, maka daripada itu diperlukannya analisis mengenai putusan nomor 351/Pid.Sus/2021/PN.Bdg. tentang sediaan farmasi tanpa izin untuk mengangkatnya menjadi sebuah skripsi dengan judul : **“Sanksi Tindak Pidana Mengedarkan obat Sediaan Farmasi Tanpa Izin dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 351/Pid.Sus/2021/PN Bdg Perspektif Hukum Pidana Islam.**

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Berangkat dari luasnya permasalahan yang ada tentang mengedarkan obat sediaan farmasi, agar tidak melebar dan keluar dari pokok pembahasan, maka penulis merasa perlu membuat pembatasan masalah dalam penulisan skripsi ini.

Pembatasan masalah sebagai berikut :

- a. Pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan sanksi tindak pidana mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa izin dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor: 351/Pid.Sus/2021/PN.Bdg
- b. Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap putusan No. 351/Pid.Sus/2021/PN.Bdg tentang mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa izin.

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas agar tidak melebar maka dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian, di antaranya sebagai berikut ini :

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan sanksi terhadap tindak pidana mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa izin dalam putusan nomor 351/Pid.Sus/2021/PN.Bdg ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana dalam putusan nomor 351/Pid.Sus/2021/PN.Bdg tentang mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa izin ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kronologi pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 351/Pid.Sus/2021/PN Bdg.
2. Untuk mengetahui tentang tindak pidana mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa izin pandangan Hukum Pidana Islam.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Manfaat Teoritik

Penulis berharap dalam penelitian yang dihasilkan dapat memberikan manfaat teoritik terhadap referensi hukum di Indonesia dan tulisan ini diharapkan bisa dimanfaatkan, umumnya bagi masyarakat dan khususnya untuk mahasiswa Hukum Pidana Islam

b) Secara Praktis

- a. Memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang teliti.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan sediaan farmasi tanpa izin edar.

D. Penelitian Terdahulu

NO	Identitas	Judul	Perbedaan
1.	Skripsi, Ifdhotul Lailiyah Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2018	ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA JENIS SABU YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR : 1/Pid.Sus-Anak/22014/PN.Pli).	Dalam Penelitian tersebut lebih spesifik mengenai jenis zat atau benda yang sifatnya memabukan, sementara pada skripsi penulis menjelaskan tentang mengedarkan obat-obatan yang memiliki efek memabukan. Selain daripada itu putusan, dakwaan dan undang-undangnya pun berbeda. Skripsi milik Ifdotul didakwa dengan pasal 114 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Sementara skripsi saya didakwakan pasal 197 UU Nomer 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

			Persamaannya ialah persamaan zat yang memabukan menurut hukum pidana Islam
2.	Zulfaizah Nurdin jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makasar 2018	Tindak Pidana Mengedarkan Obat-Obatan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar di Kabupaten Sinjai	Skripsi saudari Zulfaizah Nurdin dan skripsi penulis ini perbedaannya sangatlah tipis. Zulfaizah yakni membahas mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi masuk dalam pasal 196 UU Kesehatan sementara saya studi kasus putusan Nomor: 351/Pid.Sus/2021/PN.Bdg yang terjerat dalam pasal 197 yakni hanya sebagai pengedar bukan distributor obat-obatan terlarang.

E. Kerangka Pemikiran

Diriwayatkan oleh Imam Muslim:

“Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta’ala.”
(HR. Muslim)⁷

Hadits di atas mengisyaratkan diizinkannya seseorang muslim mengobati penyakit yang dideritanya. Sebab, setiap penyakit pasti ada obatnya. Jika obat yang digunakan tepat mengenai sumber penyakit, maka dengan izin Allah SWT penyakit tersebut akan hilang dan orang yang sakit akan mendapatkan kesembuhan. Meski demikian, kesembuhan kadang terjadi dalam waktu yang

⁷ Sunan Abi Daud, *Bab Obat-Obat Yang Makruh*, (Beirut: Dar Fikr, 2009), Jilid 4, no 3874, hal. 7

agak lama, jika penyebab penyakitnya belum diketahui atau obatnya belum ditemukan dan dalam Islam, Allah SWT menganjurkan umatnya untuk selalu bertawaqal, termasuk dalam hal kesembuhan atas suatu penyakit. Sebuah hadits Riwayat Bukhari, Rasulullah saw. menyampaikan,

Artinya: *“Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan akan menurunkan pula obat untuk penyakit tersebut.”*⁸

Hadits ini menjadi gambaran akan pentingnya dalam berikhtiar untuk mencari kesembuhan. Sementara pada hadits lainnya disebutkan, Rasulullah saw: Artinya: *“Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah ‘azza wajalla.”* (HR. Muslim)⁹

Ini menunjukkan bahwa obat yang tepat menjadi jalan kesembuhan bagi suatu penyakit. Kini, berbagai jenis obat dan suplemen sudah tersebar di pasaran. Mulai dari herbal hingga kimiawi. Sayangnya, tak sedikit obat dan suplemen yang diramu sedemikian rupa dengan bahan-bahan berbahaya. Karena itu, penting bagi konsumen untuk menelaah dengan cermat kandungan dalam obat.

Hukum diciptakan dengan tujuan demi kemaslahatan umum, memberi manfaat dan menghindari kemudharatan bagi manusia. A. Hanafi dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Islam mengatakan bahwasanya Hukum Pidana Islam sering disebut dengan istilah *Jinayah* atau *Jarimah* yang berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* didefinisikan sebagai suatu perbuatan dosa atau perbuatan salah.

Abdul Qodir Audah mengungkapkan “perbuatan yang dilarang oleh *syara*, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda atau lainnya” jadi kesimpulannya *jinayah* dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilarang oleh *syara* karena dapat membahayakan jiwa, harta benda dan yang lainnya. Dalam syariat Islam, delik di setarakan dengan jarimah, yaitu larangan-larangan yang diancam dengan

⁸ Abdul Rosyad Siddiq, *Al Idhthirar Iial Ath” imah QalAdwiyah Al Muharramat* (Riyadh: Maktabah Al Ma”arif, 1996), hal. 28

⁹ Abdul Rosyad Siddiq, *Al Idhthirar Iial Ath” imah QalAdwiyah Al Muharramat*, ... hal.44

hukuman *had* atau *ta'zir*. Menurut A. Djazuli, sebuah perbuatan dapat dikatakan *jarimah* apabila perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut

- a) Ada *nash* yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Yang dikenal dengan unsur formal (*Al-Rukn al-Syar'i*).
- b) Adanya unsur perbuatan yang berbentuk *jinayah* baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan kata lain unsur material (*Al-Rukn al-Madi*).
- c) Adanya perilaku kejahatan yaitu orang yang dapat menerima atau memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan adalah *mukallaf*. Unsur ini dikenal dengan unsur moral (*Al-Rukn al-Adabi*).

Jauh sebelum undang-undang mengedarkan obat tanpa izin ini ada, Al-Quran dan Hadits sudah berbicara mengenai hal-hal yang dapat merusak akal. Dalam Al-Quran dan Hadits Istilah obat-obatan terlarang tidak ditemukan, namun jika kita lihat esensi obat terlarang yang memabukan. Al-Quran telah menyebutkannya dalam *khamar*, sebagaimana firman Allah SWT yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Maidah Ayat 90 yang berbunyi sebagai berikut:



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”¹⁰

Menyalahgunakan obat-obatan pada hakikatnya merupakan barang yang dapat menghilangkan akal (memabukan). Oleh karena itu para ulama menganalogikan menyalahgunakan obat terlarang dengan *khamar*, dikarenakan

¹⁰ Ihsan S Muhammad, *Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an Al-Akram*, ..., hlm 245

illat hukumnya sama yaitu memabukan dan merusak akal. *Illat* diharamkannya benda tersebut adalah karena memabukan, sebagaimana disebutkan dalam Hadits Nabi yang menjadi pegangan *jumhur Fuqaha*. Hadits tersebut:

Artinya: "*Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram*" (HR.Muslim).

Menurut Islam *khamr* atau minuman keras tidak dilihat dari seberapa banyak kadar sudah memabukan atau belum memabukan. Sekalipun hanya sedikit saja meminumnya, tetaplah hukumnya haram maka seorang muslim tidak halal bekerja sebagai distributor dan pengedar atau produsen *khamr*, tidak bekerja berkaitan dengan *khamr*. Hukuman yang akan diberikan bagi pelaku tindak pidana mengedarkan obat terlarang adalah *ta'zir*. dalam hukum *ta'zir* terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain:

1. Hukuman penjara

Menurut Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, bukan menahan pelaku di tempat sempit. Melainkan mencegah dan menahan seseorang agar tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan di dalam rumah, mesjid maupun di tempat lainnya. Untuk penjual *khamr* akan mendapatkan hukuman penjara terbatas, yaitu hukuman penjara yang lama waktu kurungannya dibatasi secara tegas oleh Hakim.

2. Hukuman Mati

Hukuman mati biasanya dipakai sebagai hukuman *qishash* untuk pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman *had jarimah zina, hirabah, riddah, syariqah* dan pemberontakan. Untuk *jarimah Ta'zir* fuqaha berpendapat beragam. Hanafiyah memperbolehkan kepada *ulil amri* untuk hukuman *ta'zir* menerapkan hukuman mati dengan syarat *jarimah* yang dilakukannya berulang-ulang. Dari uraian tersebut hukuman mati untuk *jarimah ta'zir*, hanya dapat dilaksanakan dalam *jarimah* yang sangat berat, dengan syarat:

- 1) Pelaku residivis yang tidak mempan oleh hukuman-hukuman *hudud* selain hukuman mati.

- 2) Pertimbangan dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar pada muka bumi.

Terkait dengan maraknya peredaran obat-obatan daftar G pada masyarakat, maka tentunya sudah ada peraturan yang mengatur terkait tindak pidana mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa izin yakni dalam UU RI No. 36 Tahun 2009. Diperlukannya izin pada penjualan atau mengedarkan obat-obatan ialah tindakan pencegahan dan meminimalisir penyalahgunaan yang dilakukan oleh masyarakat.

Secara normatif, tindak mengedarkan dan penyalahgunaan sediaan farmasi telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan pasal 197 yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pasal 106 (1) dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengganti Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan merupakan bentuk gerakan pemerintah dalam mengupayakan kesehatan bagi masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Latar belakang terbentuknya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 lebih lengkap daripada Undang-Undang sebelumnya.
- b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan membawa paradigma baru.
- c) Tantangan hukum dalam bidang kesehatan.¹¹

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur tentang penyalahgunaan obat-obatan antara lain:

- a. Pasal 196

¹¹ Arman Anwar, Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesehatan, 14 Desember 2011, Dalam <https://fhukum.unpatti.ac.id/umum/85-peraturan-perundang-undangan-bidang-kesehatan>, Diakses pada Hari Selasa, Tanggal 28 Mei 2022, Pukul 20.55 WIB

Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

b. Pasal 197

Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1), Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan yang bukan narkotika dan psikotropika dapat dikenai 2 (dua) pasal dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu Pasal 196 dan Pasal 197.

Pada umumnya yang diperbolehkan memperjual-belikan dan mengedarkan obat adalah apotek khususnya obat keras dan obat wajib apotek (OWA) hanya apotek yang diperbolehkan mengedarkan dan memperjual-belikan, Sementara ini obat-obat yang termasuk dalam golongan obat keras tidak bisa dijual-belikan secara bebas di apotek, Obat keras yang boleh menjual hanya pabrik ke pedagang besar farmasi (PBF), PBF ke apotek, dan apotek ke pasien dengan menggunakan resep dokter, obat yang diserahkan juga harus disertai dengan penandaan dan informasi dan jumlahnya tidak boleh dalam jumlah banyak. Untuk produksi obat yang diperbolehkan adalah pabrik obat atau industri farmasi yang sudah memiliki CPOB (cara pembuatan obat yang baik) dan memiliki izin produksi sebagai pabrik obat. Sementara ini untuk kegiatan menyimpan dan/atau mendistribusikan obat adalah pedagang besar farmasi, dan apotek tempat pelayanan kesehatan.

Dalam mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi kepada konsumen untuk keperluan umum seseorang harus memiliki izin edar. Adapun yang dimaksud izin

edar adalah izin dari pihak berwenang BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), Dinas Kesehatan, dan Dinas Perizinan. Selain izin edar, standar yang digunakan dalam sediaan farmasi adalah standar *famakope*, standar *farmakope* adalah standar kualitas mutu dan jumlah berat kuantitas.

Mengedarkan sediaan farmasi adalah kegiatan memindahtangankan atau menyebarluaskan bahan obat, obat-obatan, obat tradisional, kosmetika dan alat-alat kesehatan lainnya. Dalam aturan yang seharusnya dapat melakukan peredaran tersebut ialah orang-orang tertentu yang telah memiliki izin dan jika orang-orang yang tidak memiliki izin mengedarkan hal-hal tersebut maka dinyatakan melakukan tindak pidana.

